

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK : - bahwa tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan penting sebagai modal dasar dalam pembangunan daerah sehingga perlu diberdayakan guna meningkatkan kinerja, daya saing dan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya; bahwa dalam pembangunan daerah perlu dilakukan upaya terpadu dan berkelanjutan untuk memberdayakan tenaga kerja lokal melalui peningkatan kompetensi kerja, penempatan, dan perluasan kesempatan kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
- bahwa Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, penyaluran dan penempatan serta pembinaan dan pemberdayaan Tenaga Kerja di Daerah, Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja secara optimal; b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja sesuai kebutuhan; c. memberikan pembinaan, penempatan dan perlindungan bagi Tenaga Kerja dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja dan keluarganya; dan d. memberikan kepastian hukum kepada Pengusaha agar tercipta iklim usaha yang kondusif, Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. kewajiban dan tugas Pemerintah Daerah; b. TKL; c. pelatihan dan Pemagangan TKL; d. Pencari Kerja dan Pemberi Kerja; dan e. rekrutmen dan seleksi Tenaga Kerja.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 8 Maret 2024.
- 53 hlm.